

B

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di jabarkan di atas mengenai kewenangan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan kandungan nilai gizi serta komposisi maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kewenangan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk makanan atau pangan olahan yang tidak mencantumkan kandungan nilai gizi dan komposisi yaitu dengan melakukan pengawasan secara PRE MARKET dan POST MARKET. Pre market dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pelaku usaha terhadap produk tersebut sebelum diedarkan sedangkan secara post market dilakukan dengan mengawasi produk tersebut setelah beredar di pasaran dengan cara menyampling produk tersebut.
2. Bentuk kendala yang dialami oleh pihak BPOM Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap produk- produk makanan dan minuman yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi bahan adalah pelaku usaha tidak mengetahui bahwa pencatuman informasi nilai gizi dan komposisi bahan adalah wajib sesuai dengan peraturan BPOM dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh bpom agar pelaku usaha dapat menjalani peraturan yang telah diterbitkan oleh bpom terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi dan komposisi bahan pada label makanan dan minuman atau pangan olahan

3. Upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman atau pangan olahan yang tidak mencantumkan kandungan informasi nilai gizi serta komposisi bahan adalah dengan melakukan penyitaan, pemusnahan produk dan menyuratkan pelaku usaha agar tidak mengedarkan Kembali dan menarik produk tersebut dipasaran selain itu upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau pemahaman terhadap pelaku usaha .

A. Saran

1. Proses penyamplingan yang diberlakukan oleh BPOM telah dilakukan dengan baik saran penulis maka Pihak BPOM harus lebih meningkatkan lagi pengawasan yang mereka lakukan karena masih ditemukan juga dilapangan produk makanan, minuman atau pangan olahan yang dipasarkan pelaku usaha tanpa mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi bahan pada produk yang diproduksi secara luas dipasaran.
2. Diharapkan BPOM bisa mengimplementasikan kepada pelaku usaha terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM terkait pencantuman informasi kandungan nilai gizi dan komposisi bahan pada produk yang tidak mencantumkan hal tersebut
3. Diharapkan BPOM bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat pintar dan cermat dalam memilih makanan yang akan mereka konsumsi dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat

dapat terhindar dari makanan-makanan berbahaya yang beredar
dipasaran